

# PERLINDUNGAN PRIVASI DAN DATA PRIBADI DALAM ERA EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA

Sinta Dewi Rosadi  
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran  
*email: sinta@unpad.ac.id*

Garry Gumelar Pratama  
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran  
*email: garry.gumelar@unpad.ac.id*

disampaikan 29/5/18 – di-review 2/6/18 – diterima 24/6/18  
DOI: 10.25123/vej.2916

## **Abstract**

*As a prerequisite to enter into the digital economic system, the government should be able to guarantee and secure public trust in online transactions and communications. At the same time the need arise to secure and protect privacy and personal data. The author, utilizing a juridical normative or dogmatic approach, discusses the issue how the Indonesian government should provide better and more reliable protection of privacy and personal data. Notwithstanding the existence of a number of rules from different Acts which provides for such protection, these are considered not sufficient in providing certainty in the digital era. The authors main argument is that a legal instrument providing privacy and personal data protection should fulfil three criteria: (1) possessing international character; (2) protecting privacy and personal data as a positive right; and (3) function to co-relate individual to the economic community as such.*

## **Keywords:**

*Privacy Protection; Personal Data Protection; Criteria for Privacy and Personal Data Protection; Digital Economy, Indonesian Cyber Law*

## **Abstrak**

Pemerintah Indonesia harus dapat menjamin dan menjaga kepercayaan daring (*online trust*), yakni bila hendak mengembangkan dan masuk ke dalam ekonomi digital. Bersamaan dengan itu muncul pula kebutuhan akan perlindungan privasi dan data pribadi yang lebih ketat. Artikel ini, dengan menggunakan metoda yuridis normatif atau dogmatik, mendiskusikan persoalan bagaimana seharusnya hukum Indonesia memberikan perlindungan privasi dan data pribadi. Dalam kenyataan Indonesia memiliki aturan perlindungan privasi dan data pribadi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan tersebut belum cukup mendorong pembangunan ekonomi digital Indonesia. Selain itu, sampai saat ini masih terjadi ketidakpastian perlindungan privasi dan data pribadi, karena Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang sesuai dengan era digital. Pandangan penulis ialah bahwa suatu instrumen hukum perlindungan privasi dan data pribadi di era ekonomi digital setidaknya harus memenuhi 3 kriteria: (1) memiliki karakter internasional; (2) melindungi privasi dan data pribadi sebagai hak positif; dan (3) merupakan elemen perekat individu dan masyarakat ekonomi.

## **Kata kunci:**

Perlindungan Privasi, Perlindungan Data Pribadi; kriteria perlindungan privasi dan data pribadi; Ekonomi Digital, Hukum Siber Indonesia

## **Pendahuluan**

Perlindungan privasi dan data pribadi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi digital di suatu negara, tanpa terkecuali Indonesia. Perlindungan tersebut merupakan faktor penentu akan adanya kepercayaan daring (*online trust*), yang merupakan hal penting dalam transaksi digital. Privasi dan data pribadi menjadi sebuah hal yang penting karena pengguna dalam jaringan tidak akan melakukan sebuah transaksi digital apabila merasa keamanan akan privasi dan data pribadinya terancam. Salah satu perlindungan privasi dan data pribadi tersebut berkenaan bagaimana data pribadi tersebut akan diproses termasuk data sensitif dari pengguna yang apabila disebarkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab akan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, bahkan mengancam keamanan dan keselamatan pemiliknya. Ancaman-ancaman yang timbul dari lemahnya perlindungan privasi dan data pribadi tersebut memiliki korelasi garis lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari transaksi-transaksi dalam jaringan (*online*).

Berita-berita mengenai maraknya penipuan menggunakan situs *e-commerce* (perdagangan elektronik) merupakan hal yang sering dijumpai di tanah air.<sup>1</sup> Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap situs transaksi perdagangan daring. Masyarakat yang sadar akan hal ini enggan atau khawatir menggunakan kartu kredit yang melibatkan privasi dan data pribadi. Seiring banyaknya situs *e-commerce* Indonesia memerlukan akan adanya jaminan perlindungan privasi dan data pribadinya. Kini, penipuan yang tumbuh subur dengan memanfaatkan media sosial seperti facebook dan Instagram. Dengan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap situs-situs perdagangan online, juga perdagangan online memanfaatkan media dalam jaringan lainnya, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia akan stagnan, bahkan cenderung turun seiring dengan hilangnya kepercayaan pengguna.

---

<sup>1</sup> Berita "Tingkat kepercayaan pada e-commerce masih rendah", *Merdeka.com*, 17 Mei 2013 <https://www.merdeka.com/teknologi/tingkat-kepercayaan-pada-e-commerce-masih-rendah.html> (diakses 23 Februari 2018, Pukul 8.00 WIB).

Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang mengeluhkan aktivitas telemarketing yang masuk ke dalam kategori *direct marketing*, yaitu menawarkan secara langsung produk-produk keuangan seperti asuransi dan pinjaman tanpa agunan. Masalah yang ada dalam praktik semacam ini salah satunya adalah perpindahan data pribadi nasabah atau masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip etika. Data pribadi yang nasabah beredar luas di kalangan perusahaan yang menggunakan cara *direct marketing* menggunakan telepon. Apabila masalah semacam ini timbul, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat menjadi lembaga pengaduan yang dapat digunakan oleh masyarakat. Namun demikian, praktik telemarketing tanpa persetujuan masyarakat terlebih dahulu tetap saja marak di Indonesia.

Tak hanya kasus *direct marketing*, kontroversi juga terjadi dalam praktik permintaan data kartu keluarga dalam pendaftaran kartu prabayar. Masalah serius muncul ketika praktik semacam ini dihadapkan dengan isu privasi dan perlindungan data pribadi konsumen. Operator telepon seluler dalam hal ini menjadi pengumpul, pengolah sekaligus pemroses data pribadi yang secara masif diserahkan beramai-ramai oleh masyarakat karena didorong oleh kebijakan pemerintah. Kedua hal di atas mencerminkan adanya masalah sistemis dalam faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor kurang efektifnya regulasi dan penegakan hukum.

Ketidaktertiban yang terjadi dalam hal perlindungan masyarakat di tengah era ekonomi digital memerlukan hukum sebagai penjaga agar perkembangan ke arah ekonomi digital berjalan dengan tertib. Namun demikian, perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia dalam instrumen hukum yang khusus belum ada dan masih bersifat sektoral sehingga belum cukup untuk mendorong pembangunan ekonomi digital di Indonesia. Untuk itu, mula-mula perlu ditelaah peraturan-peraturan apa saja yang ada di Indonesia mengenai privasi dan data pribadi yang dapat mendorong perkembangan ekonomi digital. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode penelusuran hukum. Selain itu, berkenaan dengan hal moralitas, perlu juga diketahui bagaimana seharusnya

perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia dapat responsif terhadap tren perubahan dari era ekonomi tradisional ke era ekonomi digital.

Topik ini penting untuk diteliti karena Indonesia saat ini tengah berada di era peralihan dari ekonomi tradisional ke era ekonomi digital. Era Ekonomi Tradisional merupakan era sebelum teknologi informasi berkembang dengan pesat. Dalam era ekonomi tradisional perdagangan dana atau transaksi-transaksi lainnya antar masyarakat dilakukan secara langsung. Transaksi semacam ini menuntut para pihak yang akan bertransaksi hadir secara fisik di waktu dan tempat yang bersamaan. Berbeda dengan era ekonomi digital, transaksi yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, dengan demikian muncul suatu era baru yang disebut dengan Era Ekonomi Digital (Digital Economy). Sebagaimana Atkinson dan McKay<sup>2</sup> dengan tepat menggambarkan era Ekonomi Digital sebagai berikut:

*“The digital economy represents the pervasive use of IT (hardware, software, applications and telecommunications) in all aspects of the economy, including internal operations of organizations (business, government and non-profit)...”*

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat mengubah cara masyarakat menjalankan bisnis dan/atau melakukan transaksi. Dengan demikian, bermunculan transaksi-transaksi yang dikenal dengan sebutan “*e-transaction*”, “*e-commerce*” dan “*e-business*”. Indonesia kini tengah berada dalam era ekonomi digital. Klaim ini didukung dengan keadaan masyarakat Indonesia yang menjadikan internet, telepon seluler sebagai suatu komoditas, dan komoditas tersebut digunakan oleh para pedagang dan penjual untuk menandakan transaksi elektronik melalui jaringan internet. Hal ini menuntut hukum yang mengatur kegiatan tersebut dapat mengikuti atau bahkan mengantisipasi perkembangan ke Era Ekonomi Digital.

---

<sup>2</sup> Atkinson, R.D. and McKay, A.S., *Digital Prosperity: understanding the economic benefits of the information technology revolution*, Information Technology and Innovation Foundation, Washington, DC, 2007, hlm 7.

Ketentuan hukum terkait perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia sampai saat ini masih bersifat parsial dan sektoral. Indonesia memiliki aturan perlindungan data data pribadi yang tersebar di berbagai peraturan per-UUan, misalnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien, sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur data pribadi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selain itu pengaturan perlindungan privasi dan data pribadi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016), serta Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Indonesia juga telah memiliki Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data pribadi yang tengah digodok di DPR. RUU tersebut dibuat dengan dasar bahwa pengaturan yang sudah ada tentang privasi dan data pribadi dipandang belum memberikan perlindungan yang maksimal dengan perkembangan teknologi, Informatika, komunikasi dan adanya kebutuhan masyarakat, serta perkembangan pengaturan privasi dan data pribadi secara global dan praktik negara lain. Substansi RUU Perlindungan Data Pribadi diarahkan untuk dapat menjangkau berbagai aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan privasi dan data pribadi di samping itu substansi pengaturan harus memperhatikan "*common elements*"<sup>3</sup> (unsur-unsur yang mengandung persamaan) dari berbagai regulasi perlindungan privasi dan data pribadi yang berkembang baik dalam lingkup internasional, regional maupun praktik-praktik negara lain. Jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Undang-Undang ini adalah untuk memberikan batasan hak dan kewajiban

---

<sup>3</sup> Lihat Konsep RUU Perlindungan Data Pribadi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, 2005.

terhadap setiap tindakan perolehan dan pemanfaatan (pengelolaan) semua jenis data pribadi baik yang dilakukan di Indonesia maupun data pribadi warga Indonesia di luar negeri, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum (badan publik, swasta, dan organisasi kemasyarakatan).<sup>4</sup>

Baik ketentuan yang tersebar di berbagai undang-undang, maupun ketentuan yang terdapat dalam RUU Perlindungan Data Pribadi harus dapat menjamin ketertiban perubahan masyarakat dari era ekonomi tradisional ke era ekonomi digital. Ketentuan-ketentuan yang ada harus dapat menjadi pelindung masyarakat di tengah era ekonomi digital. Artikel ini akan memberikan jawaban atas permasalahan mengenai apakah ketentuan yang ada dan yang akan dibentuk sudah cukup untuk mendorong pembangunan ekonomi digital di Indonesia. Berkenaan dengan apa yang seharusnya ada (*das sollen*), artikel ini akan membahas diskusi bagaimana seharusnya perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia dapat responsif untuk mengantisipasi tren perubahan dari era ekonomi tradisional ke era ekonomi digital.

## **Pembahasan**

### **Perlindungan Privasi dan Data Pribadi di Indonesia**

Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data.<sup>5</sup> Sebagai contoh, nomor telepon di dalam secarik kertas kosong adalah data. Berbeda halnya apabila di dalam secarik kertas tersebut tertulis sebuah nomor telepon dan nama pemilik nomor telepon tersebut, data tersebut adalah data pribadi. Nomor telepon di dalam secarik kertas kosong bukan data pribadi karena data tersebut tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemiliknya, sedangkan data nomor telepon dan nama pemiliknya dapat digunakan

---

<sup>4</sup> Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, 2015, Direktorat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Dan Cyber Law Center Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, hlm. 116.

<sup>5</sup> European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law*, Belgium, 2014, hlm. 36.

untuk mengidentifikasi pemilik data tersebut, oleh karena itu dapat disebut sebagai data pribadi.

Seseorang yang dapat diidentifikasi adalah seseorang yang dapat dikenali/diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan nomor tanda pengenal atau berdasarkan satu atau lebih faktor spesifik dari identifikasi fisik, psikologi, mental, budaya atau sosial. Entitas yang dilindungi dalam mekanisme perlindungan data pribadi adalah “orang perorangan” (natural person) bukan “badan hukum” (legal person).<sup>6</sup> Hak perlindungan data pribadi berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi atau disebut *the right to private life*. Konsep kehidupan pribadi berhubungan dengan manusia sebagai makhluk hidup. Dengan demikian orang perorangan adalah pemilik utama dari hak perlindungan data pribadi.<sup>7</sup>

Dalam hal perlindungan terhadap data pribadi, terdapat beberapa kategori subyek hukum yang harus diatur. Subyek hukum yang pertama adalah “Pengelola Data Pribadi” yaitu orang, badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang secara sendiri ataupun bersama-sama mengelola data pribadi. Pengelola Data Pribadi melakukan kegiatan “pengelolaan data pribadi” yang berupa kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap data pribadi, baik dengan menggunakan alat olah data secara otomatis maupun secara manual, secara terstruktur serta menggunakan sistem penyimpanan data, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pemrosesan pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyebarluasan dan pengamanan data pribadi.

Subyek hukum lainnya adalah “Pemroses Data Pribadi” yaitu orang badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengelola data. Pemroses Data

---

<sup>6</sup> Mengenai istilah “badan hukum”, Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

<sup>7</sup> *European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe*, Supra no 5., hlm. 37.

Pribadi melakukan kegiatan pemrosesan data pribadi yang berupa pengumpulan, perekaman, pencatatan dan atau penyimpanan data pribadi, atau pelaksanaan penyusunan, penyesuaian, perubahan data pribadi, pemulihan kembali data pribadi yang telah dimusnahkan, pengungkapan data pribadi, penggabungan, pembetulan, penghapusan atau penghancuran data pribadi.

Ketentuan mengenai perlindungan privasi dan data pribadi merupakan amanah Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Untuk dapat melihat ketentuan tersebut sebagai ketentuan mengenai privasi dan data pribadi, pendapat Warren dan Brandeis dalam karyanya yang berjudul "*The Right to Privacy*" menyatakan bahwa privasi adalah hak untuk menikmati kehidupan dan hak untuk dihargai perasaan dan pikirannya.<sup>8</sup> Perlindungan privasi berhubungan erat dengan pemenuhan hak data pribadi. Hubungan mengenai privasi dan perlindungan data pribadi ditegaskan oleh Allan Westin. Ia mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain.<sup>9</sup> Definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan *information privacy* karena menyangkut informasi pribadi. Di bawah pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan data pribadi di Indonesia tersebar di berbagai undang-undang. Kemudian, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk dari perlindungan privasi yang diamanatkan langsung oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yang mengandung penghormatan atas nilai-nilai HAM dan nilai-nilai persamaan serta penghargaan atas hak perseorangan sehingga perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memberikan keamanan privasi dan data pribadi dan menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif

---

<sup>8</sup> Samuel Warren & Louis D. Brandeis, *The Right To Privacy*, Harvard Law Review, Volume 4, 1890, hlm. 1 dalam Sinta Dewi, *Aspek Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Refika, Bandung, 2015, hlm 12.

<sup>9</sup> Menurut Alan Westin: *Privacy is the claim of individuals, group or institution to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others* dalam, Allan Westin, Alan F. Westin, *Privacy and Freedom*, London, 1967, hlm. 7.



Perlindungan data pribadi dalam bidang perbankan telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Berdasarkan ketentuan tersebut bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun demikian, terdapat beberapa pengecualian untuk perlindungan tersebut yaitu: (1) Dalam hal perpajakan, Menteri Keuangan mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak; (2) Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank; (3) Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank; (4) Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain dalam rangka tukar menukar informasi antar bank; (5) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpanan secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan dan (6) Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.

Dalam Era Ekonomi digital, infrastruktur dan kegiatan telekomunikasi menjadi tulang punggung berjalanya pertukaran informasi dan transaksi elektronik antar masyarakat. Untuk itu, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-undang tersebut telah juga memiliki aturan yang berkenaan dengan data pribadi. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur tentang larangan kegiatan penyadapan. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Adanya larangan tersebut merupakan hal positif bagi perlindungan privasi dan data pribadi. Selain itu, dalam Pasal 42 ayat (1) penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim

dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya. Lebih jauh, dalam hal privasi dan data pribadi dalam transaksi elektronik, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.<sup>10</sup> Hak privasi mengandung pengertian sebagai berikut:<sup>11</sup> (1) hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan; (2) Hak-hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai; dan (3) Hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Penyelenggaraan sistem elektronik juga berkenaan dengan privasi dan data pribadi. Dengan demikian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 diatur mengenai perlindungan data pribadi yang harus dilakukan penyelenggara sistem elektronik.<sup>12</sup>

Beberapa hukum perlindungan privasi dan data pribadi di luar Indonesia, seperti di Uni Eropa *Directive* membedakan antara data 'sensitif' dan 'non-sensitif' berdasarkan tingkat bahaya yang akan dirasakan kepada individu jika terjadi diakses pihak yang tidak bertanggungjawab.<sup>13</sup> Salah satu data yang termasuk ke dalam data sensitif adalah data mengenai kesehatan atau kondisi kesehatan seseorang. Indonesia dalam hal ini, telah mengatur mengenai perlindungan privasi dan data pribadi untuk data kesehatan. Indonesia menjamin bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan<sup>14</sup> Walaupun demikian, undang-undang kesehatan tidak menyatakan secara tegas bahwa data pribadi mengenai kesehatan adalah data sensitif. Dengan demikian sebenarnya Indonesia belum

---

<sup>10</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016).

<sup>11</sup> Penjelasan Pasal 26 ) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016).

<sup>12</sup> Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

<sup>13</sup> EC Data Protection Working Party, *Opinion 13/2011 on Geolocation services on smart mobile devices*, 16 Mei 2011, Dapat diunduh di: [http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2011/wp185\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2011/wp185_en.pdf) (diakses pada tanggal 14 Oktober 2014 Pukul 20.00 WIB).

<sup>14</sup> Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

membendakan antara data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi sensitif. Padahal, data pribadi sensitif memerlukan perlindungan yang lebih tinggi dibandingkan data pribadi umum.

Pengelolaan administrasi kependudukan pun tidak luput dari pengaturan mengenai perlindungan privasi dan data pribadi. Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas privasi dan data pribadi serta ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.<sup>15</sup> Dengan demikian Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan memiliki kewajiban untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan data kependudukan.<sup>16</sup> Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban negara untuk, tidak hanya menyimpan, melainkan juga melindungi privasi dan data pribadi penduduk. Data kependudukan merupakan data pribadi yang apabila bocor akan mengancam privasi pemiliknya, karena data kependudukan mencakup namun tidak terbatas pada tanggal/bulan/tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; dan beberapa isi catatan Peristiwa Penting.

### **Konvergensi Perlindungan Privasi dan Data Pribadi**

Keseluruhan pengaturan perlindungan privasi dan data pribadi di atas, khususnya yang berkenaan dengan privasi dan data pribadi saat ini tengah dalam proses konvergensi. Terminologi “konvergensi” merupakan istilah dari Bahasa Inggris yang diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Terminologi tersebut telah mendapat tempat sebagai Bahasa Indonesia yang baku. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, konvergensi berarti:<sup>17</sup> “keadaan menuju satu titik pertemuan atau memusat.” Dalam artikel ini, istilah “Konvergensi Perlindungan Privasi dan

---

<sup>15</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013).

<sup>16</sup> Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013).

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konvergensi> (diakses pada 24 Februari 2018, pukul 14.58 WIB).

Data Pribadi” merupakan suatu konsep yang menggambarkan proses atau upaya menggabungkan pengaturan-pengaturan mengenai privasi dan data pribadi yang tersebar di berbagai instrumen hukum ke dalam satu instrumen hukum tersendiri. Dengan demikian perlindungan privasi dan data pribadi memiliki tempat yang *sui generis*. Keadaan pengaturan mengenai privasi dan data pribadi di Indonesia, saat ini tengah berada dalam keadaan yang divergen, sebagai lawan dari istilah konvergen.

Konvergensi perlindungan privasi dan data pribadi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga tersebar di berbagai belahan dunia, tanpa terkecuali dalam lingkup negara maupun organisasi internasional. Uni Eropa telah memiliki *The European Union DP Directive (Directive)* diperkenalkan tahun 1995 dengan tujuan untuk mengharmonisasi peraturan nasional di antara negara-negara anggota EU. *Directive* tersebut dianggap sebagai satu di antara rezim yang paling kuat. Hong Kong telah memiliki *Personal Data Privacy Ordinance of 1995 (PDPO)* sebagai peraturan perundang-undangan nasional pertama yang mengatur masalah privasi dan data pribadi data secara komprehensif.<sup>18</sup> Privasi atas data pribadi masyarakat Malaysia dilindungi melalui *The Personal Data Protection Act No. 709 of 2010 (PDPA Malaysia)*.<sup>19</sup> Sedangkan, Privasi dan data pribadi di Singapura dilindungi secara sektoral oleh *The Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 Singapore (PDPA 2012 Singapura)*.

Indonesia saat ini tengah berada dalam proses konvergensi perlindungan privasi dan data pribadi karena Indonesia telah memiliki RUU Perlindungan Data Pribadi. Rancangan Undang-Undang tersebut bertujuan untuk menggabungkan pengaturan-pengaturan privasi atas data pribadi yang tersebar, ke dalam suatu undang-undang tersendiri. Perancangan Naskah Akademik sebagai fase awal proses konvergensi tersebut telah dirampungkan pada bulan Oktober 2015, sebagai hasil kajian, Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Cyber Law Center, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran. Setelah RUU

---

<sup>18</sup> Greeneaf, Graham, *Asian Data Privacy Laws - Trade and Human Rights Perspectives*, Oxford University Press, New York, 2014, hlm. 80A

<sup>19</sup> Sivarasa Rasiah, Badan Peguam Malaysia dalam Greenleaf, Graham, *Asian Data Privacy Laws*, Oxford University Press, UK, 2014, hlm. 324.

terbentuk, tahapan selanjutnya yang harus ditempuh Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah mengajukan RUU Perlindungan Data Pribadi ke dalam Program Legislatif Nasional 2018.

Konvergensi perlindungan privasi atas data pribadi penting bagi Indonesia perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan privasi dan data pribadi yang setara dengan negara-negara lain.<sup>20</sup> Pengaturan yang akan disusun dalam Rancangan Undang-Undang diharapkan akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara dengan tingkat perekonomian yang maju, yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan privasi dan data pribadi. terdapat kepentingan untuk memberikan perlindungan data pribadi yang setara dengan negara-negara lain. Pengaturan yang akan disusun dalam Rancangan Undang-Undang diharapkan akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara dengan tingkat perekonomian yang maju, yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan privasi dan data pribadi. Hal ini akan lebih mendorong dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis tepercaya, yang merupakan suatu strategi kunci dalam ekonomi nasional Indonesia. Hal ini akan lebih mendorong dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis tepercaya, yang merupakan suatu strategi kunci dalam ekonomi nasional Indonesia. Selain itu Rancangan Undang-Undang yang melindungi privasi dan data pribadi akan mengatasi ancaman penyalahgunaan privasi dan data pribadi konsumen dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.

Sangat disayangkan proses pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berjalan dengan lambat. RUU Perlindungan Data Pribadi belum dapat diterima untuk masuk ke dalam Program Legislatif Nasional tahun 2018.<sup>21</sup> Walaupun masih terhambat, Indonesia telah mengambil langkah usaha yang tepat untuk dapat berpindah dari keadaan

---

<sup>20</sup> Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, 2015, Supra no 4, hlm 116

<sup>21</sup> Berita CNN Indonesia, "RUU Perlindungan Data Pribadi Belum Masuk Prolegnas 2018" Hari Sabtu Tanggal 20 Januari 2018, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180120141447-185-270371/ruu-perlindungan-data-pribadi-belum-masuk-prolegnas-2018> (diakses tanggal 23 Februari 2018, Pukul 17.30 WIB).

pengaturan privasi dan data pribadi yang divergen ke pengaturan yang bersifat konvergen.

### **Hukum Perlindungan Privasi atas Data Pribadi yang mendukung Ekonomi Digital**

Pendorong utama munculnya Ekonomi Digital adalah internet. Internet menjadi sebuah pasar global di mana para pelaku ekonomi bertemu.<sup>22</sup> Tidak hanya itu, internet juga memungkinkan adanya pola komunikasi dan distribusi informasi yang lebih efisien untuk memasarkan suatu produk lebih luas lagi dibanding dengan ekonomi tradisional. Teknologi informasi yang semakin murah, cepat, lebih baik dan lebih mudah digunakan memungkinkan berbagai organisasi dan individu lebih terhubung secara nirkabel yang kemudian menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial.<sup>23</sup> Perkembangan teknologi telah mendorong perpindahan era ekonomi tradisional, yang dapat juga disebut dengan era “pra-digital” ke era Ekonomi Digital. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap privasi dan data pribadi pun dituntut untuk menyesuaikan diri.

Dalam era pra-digital, perlindungan privasi dan data pribadi dari pelanggaran yang dilakukan pemerintah atau pihak lain dapat dicapai dengan pola pengaturan hukum yang divergen, di mana pengaturan privasi dan data pribadi diletakkan dalam undang-undang yang berlainan. Klaim ini didukung oleh praktik-praktik yang berlangsung di dunia.<sup>24</sup> Dalam fase ini, individu di seluruh dunia yang menginginkan hak privasinya terjaga dapat menerapkan mekanisme perlindungan diri sendiri. Catatan-catatan penting yang mengandung privasi dan data pribadi dapat disembunyikan di dalam laci lemari atau di dalam brankas. Mekanisme pertahanan diri semacam ini akan sulit dilakukan dalam era selanjutnya, yaitu Era Ekonomi Digital.


---

<sup>22</sup> Thomas M. Lenard, Daniel B. Britton, et.al., *The Digital Economy Fact Book*, The Progress & Freedom Foundation Washington, D.C., 2006, hlm. 1

<sup>23</sup> Id.

<sup>24</sup> Stephen J. Schulhofer, *An international right to privacy? Be careful what you wish for*, International Journal of Constitutional Law, Tahun 2016, Vol. 14, hlm. 240.

Kerangka Ekonomi Digital dengan jelas dipetakan oleh Edward J. Malecki dan Bruno Moriset sebagai sebuah piramida di bawah ini:



Gambar 1. Piramida Ekonomi Digital<sup>25</sup>

Bagian atas dari piramida tersebut disebut dengan “*The spearhead*”. Dalam bagian tersebut ditempatkan temuan-temuan teknologi dan produk industri silikon dan semikonduktor.<sup>26</sup> Walaupun bukan merupakan sektor yang besar, namun bagian ini sangat penting karena produk-produknya merupakan inti dari Komputer dan teknologi informasi. Bagian kedua dari piramida, yang berada di bawah “*the spearhad*”, terdiri dari industri manufaktur dan jasa komputer dan telekomunikasi. Industri ini diberi nama “*core sector*” karena merupakan inti dari Ekonomi Digital dan memungkinkan sektor-sektor di bawah piramida bekerja.<sup>27</sup> Bagian ketiga disebut dengan “*main body*”, sebagai representasi dari badan utama dari ekonomi digital. Termasuk ke dalam bagian ini adalah aktivitas manufaktur dan penyediaan jasa yang sangat bergantung kepada teknologi digital.<sup>28</sup> Sebagian besar orang yang bekerja di dalam industri ini menghabiskan waktunya di depan komputer dan alat komunikasi lainnya. Beberapa industri jasa

---

<sup>25</sup> Edward J. Malecki dan Bruno Moriset, *The Digital Economy: Business organization, production processes, and regional developments*, Routledge, London & New York, 2009, hlm. 5.

<sup>26</sup> Id.

<sup>27</sup> Id.

<sup>28</sup> Id.

seperti *e-commerce*, media dan hiburan serta layanan finansial merupakan bagian dari industri ini. Dasar dari Piramida merupakan sektor-sektor yang tidak dipengaruhi oleh digitalisasi, atau sangat sedikit sekali terpengaruh oleh teknologi digital. Contoh dari sektor industri tersebut adalah industri pertanian, atau jasa publik seperti asisten rumah tangga, jasa kebersihan sampah, penata rambut, yang mana sebagian besar pelaku usahanya tidak menggunakan komputer secara signifikan.<sup>29</sup>

Sifat dari kegiatan dalam industri tingkat ke-2 dan ke-3 piramida menjadikan individu yang ingin melakukan kegiatan ekonomi secara digital memberikan privasi dan data pribadinya ke pihak lain. Privasi dan data pribadi ini dapat dengan mudah untuk disalurkan kembali ke pihak lainnya. Bukan hanya catatan pribadi, perilaku individu tersebut secara online menjadi lebih terekspos terhadap pihak lain. Dengan demikian, peningkatan perlindungan hukum menjadi sangat penting Dalam Era Ekonomi Digital. Tanpa perlindungan hukum yang lebih kuat, tidak lah mungkin mengharapkan dunia ini menjadi surga privasi / "*privacy paradise*".<sup>30</sup> Cara-cara tradisional sebagai mekanisme pertahanan diri sendiri tidaklah mungkin lagi dilakukan.

*File-file* mengenai kesehatan seseorang, keuangan, perjalanan dan konsumsi seseorang akan sangat sulit disimpan seluruhnya di suatu ruangan secara fisik. Korespondensi, catatan komunikasi bahkan dapat ditemukan dan diakses dari belahan dunia mana pun, karena tercatat di basis data provider internet atau telekomunikasi. Fenomena ini disebut dengan "*Cloud Storage*".<sup>31</sup> Para pemilik data tidak lagi tahu di mana data pribadinya disimpan secara fisik, namun secara digital data pribadinya dapat diakses di seluruh dunia. Dalam keadaan demikian perlindungan privasi dan data pribadi secara mandiri merupakan sebuah tantangan yang sulit.

Sampai saat ini masih terjadi ketidakpastian perlindungan privasi dan data pribadi, karena Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang sesuai dengan

---

<sup>29</sup> Id., hlm. 5-7.

<sup>30</sup> Stephen J. Schulhofer, *Supra* no 24, hlm. 241.

<sup>31</sup> Id., hlm. 240.



era digital. Suatu instrumen hukum perlindungan privasi atas data pribadi di era ekonomi digital setidaknya harus memenuhi beberapa kriteria:

1. Perlindungan privasi dan data pribadi yang memiliki karakter internasional

Data di era Ekonomi Digital tidak berpindah secara fisik ke tujuan yang dapat diprediksi seperti halnya yang terjadi di Ekonomi Tradisional. Dalam suatu hubungan ekonomi antar individu dan perusahaan privat, tempat penyimpanan fisik privasi dan data pribadi akan sulit ditemukan apabila transaksi dilakukan secara digital. Tempat penyimpanan data tersudut tidak dapat dibatasi lagi oleh lingkup yurisdiksi nasional, karena akan dapat bersifat lintas negara.<sup>32</sup> Data tersebut dapat pula diakses oleh seseorang dari negara lain selain negara pemilik data. Dengan demikian demi alasan efektivitas perlindungan privasi dan data pribadi harus juga ditunjang dengan pengaturan-pengaturan yang sifatnya lintas batas negara. Aturan semacam ini diantaranya adalah aturan bahwa transfer data pribadi ke luar wilayah negara harus memerlukan persetujuan khusus, dan hanya dapat dilakukan ke negara yang memiliki perlindungan privasi dan data pribadi setara.

Beberapa instrumen hukum internasional mengatur prinsip-prinsip privasi dan data pribadi yang diakui secara internasional. Prinsip-prinsip tersebut merupakan fondasi bagi hukum perlindungan data nasional yang modern. Salah satu instrumen internasional yang melindungi privasi dan data pribadi dikeluarkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Organisasi internasional tersebut mengeluarkan Pedoman Privasi (Privacy Guidelines) yang tidak mengikat secara hukum namun telah diakui sejak lama sebagai pedoman pembuatan norma-norma perlindungan privasi bagi negara anggota OECD.

Selain OECD, Dewan Eropa/ Council of Europe (CoE) telah mengadopsi *European Convention for the Protection of Human Rights* (ECHR) tahun 1950. Pada tahun 1981, CoE mengadopsi *Convention for the Protection of Individuals*

---

<sup>32</sup> Id, hlm. 241.

*with Regard to Automatic Processing of Personal Data (DP Convention)*.<sup>33</sup> Konvensi ini berlaku bagi pengolahan otomatis data pribadi baik dalam sektor privat maupun publik.

Perlindungan data pribadi dan privasi di Uni Eropa telah diakui sebagai hak dasar dalam *The European Union Charter of Fundamental Rights*. Sebagai turunan *Charter* tersebut, Uni Eropa memiliki legislasi perlindungan data pribadi baru pada 2016 yang digunakan untuk melindungi data pribadi di era digital. Legislasi Uni Eropa tersebut dikenal dengan sebutan *The General Data Protection Regulation (GDPR)* yang diadopsi berdasarkan Regulation 2016/679. Regulasi yang secara esensial menjadi langkah untuk memperkuat pemenuhan hak dasar masyarakat Uni Eropa di Era digital dan secara langsung akan berdampak pada dorongan untuk perkembangan bisnis di era digital. Sebagai langkah lebih jauh lagi, yaitu pada sektor penegakan hukum, Uni Eropa membentuk *The Police Directive* berdasarkan Directive 2016/680 yang melindungi orang-perorangan dalam pemrosesan data pribadi yang memiliki unsur pelanggaran kriminal serta penerapan sanksi kriminal atas pelanggaran data pribadi yang dilakukan terhadap subjek data.<sup>34</sup>

## 2. Perlindungan Privasi atas Data sebagai elemen perekat individu dan masyarakat ekonomi

Hak privasi dan data pribadi menjadi hak yang memiliki karakter internasional dalam ketidakjelasan statusnya dalam perlindungan hukum nasional. Dalam perlindungan hukum nasional terdapat dua hal yang dapat diperdebatkan. Privasi di satu sisi merupakan hak yang membuat adanya jarak antara individu dan masyarakat.<sup>35</sup> Di sisi lainnya, khususnya dalam masyarakat Era Ekonomi Digital privasi juga merupakan sebuah hak yang dapat melekatkan individual dengan masyarakat. Dengan adanya

---

<sup>33</sup> *Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data*, 28 January 1981

<sup>34</sup> "Data Protection in the EU", [https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu\\_en](https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en), diakses pada 12 Mei 2018 Pukul 9.30 WIB.

<sup>35</sup> Oliver Diggelmann, Maria Nicole Cleis, *How the Right to Privacy Became a Human Right*, Human Rights Law Review, Tahun 2014, Vol.14, hlm. 458

perlindungan privasi dan data pribadi maka individu akan memiliki kepercayaan untuk berpartisipasi menjadi masyarakat Era Ekonomi digital.

Perlindungan privasi dan data pribadi dalam Era Digital mengalami tren penguatan di berbagai negara.<sup>36</sup> Hal ini diakibatkan karena perlindungan privasi dan data pribadi jauh dari cukup ketika dibandingkan dengan perkembangan yang pesat teknologi internet dan komunikasi. Tidak hanya berhenti di dalam kerangka hukum nasional saja, penguatan perlindungan privasi dan data pribadi juga diperlukan dalam kerangka lintas batas negara. Dalam hal ini perkembangan teknologi dan kasus yang baru-baru ini terjadi mengenai penyadapan merupakan pendorong diperlukannya kerangka hukum perlindungan privasi dan data pribadi yang lebih kuat. Perkembangan teknologi, misalnya perkembangan yang dikenal sebagai *Internet of Things* (IoT), sangat mengancam privasi dan data pribadi seseorang. Dalam sebuah teknologi IoT, sebuah alat (*device*) dapat dirancang sedemikian rupa untuk secara konstan memonitor setiap kegiatan penggunanya, bahkan mengumpulkan data-data sensitif penggunanya, dan terhubung via koneksi internet.<sup>37</sup> Teknologi ini memungkinkan seseorang dari jarak jauh mengakses informasi pribadi pengguna alat, karena terhubung via internet. Selain itu, baru-baru ini terungkap kasus Edward Snowden yang membocorkan dokumen-dokumen *National Security Agency* (NSA). Kasus ini melahirkan banyak pembahasan mengenai hak privasi di dalam Era Digital. Hubungan antara Data pribadi, penyadapan dan perlindungan privasi menjadi sorotan utama di dalam Era Digital.<sup>38</sup> Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya dalam konteks Ekonomi Digital, hubungan data pribadi, penyadapan dan perlindungan privasi menjadi faktor penentu kepercayaan para pelaku pasar untuk beraktivitas dalam pasar digital.

Bukan hanya di tingkat negara, pengaturan privasi dan data pribadi yang setara juga digalakan antar regional (antar regional dengan negara lainnya),

---

<sup>36</sup> Zhao, Bo, *The Internationalisation of Information Privacy: Towards a Common Protection*, Groningen Journal of International Law Tahun 2014, Vol. 2, hlm.13.

<sup>37</sup> Lidiya Mishchenko, *The Internet of Things : Where Privacy and Copyright Collide*, Santa Clara computer and high technology law journal, Tahun 2016, Volume33, hlm.114-115.

<sup>38</sup> Carly Nyst, *The Right to Privacy in the Digital Age*, *Journal of Human Rights Practice*, Tahun 2017, Vol. 9, hlm.117

sebagai contoh adalah adanya “*Transatlantic Trade of Personal Data*” antara Uni Eropa dengan Amerika Serikat. Dalam skema tersebut data pribadi seseorang dapat di transfer dari Uni Eropa ke Amerika, serta sebaliknya, asalkan kedua negara tersebut memiliki perlindungan yang setara.<sup>39</sup> Dalam kerangka semacam ini, hubungan perdagangan Uni Eropa dan Amerika Serikat di Era digital sangat dipengaruhi oleh aturan hukum perlindungan privasi dan data pribadi. Perlindungan yang setara merupakan prasyarat yang harus ada sehingga pertukaran data pribadi dapat dilakukan. Apabila pertukaran data pribadi terhambat, bukan hanya kepentingan pemerintahan yang akan terhambat, melainkan lebih besar adalah kepentingan ekonomi. Dalam berbagai industri<sup>40</sup>, misalnya kerangka, pertukaran data pribadi ini bersifat sangat penting untuk keberlangsungan sistem keuangan. Keberadaan suatu Undang-Undang tentang Perlindungan atas Data Pribadi merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi karena sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional. Pergaulan internasional Indonesia turut menuntut adanya perlindungan atas data dan informasi pribadi. Perlindungan tersebut dapat memperlancar perdagangan, industri, investasi yang bersifat transnasional.

## **Penutup**

Indonesia telah memiliki aturan perlindungan privasi dan data pribadi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien, sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur privasi dan data pribadi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selain itu pengaturan perlindungan privasi dan data pribadi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-

---

<sup>39</sup> Emily Linn , *A Look into the Data Privacy Crystal Ball: A Survey of Possible Outcomes for the EU-U.S. Privacy*, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Tahun 2017, Vol. 50, hlm. 1358.

<sup>40</sup> Lihat David Cole , Federico Fabbrini , *Bridging the transatlantic divide? The United States, the European Union, and the protection of privacy across borders*, International Journal of Constitutional Law, Tahun 2016, Vol.14, hlm.221

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016), serta berbagai peraturan lainnya. Indonesia juga telah memiliki Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi yang kini masih dalam tahap pembahasan intra Kementerian dan diharapkan dapat segera diusulkan dalam prolegnas 2018. Konvergensi Perlindungan Data Pribadi penting bagi Indonesia belum terlaksana, padahal konvergensi tersebut penting untuk memberikan perlindungan privasi dan data pribadi yang setara dengan negara-negara lain. Pengaturan yang akan disusun dalam Rancangan Undang-Undang diharapkan akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara dengan tingkat perekonomian yang maju, yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan privasi dan data pribadi.

Sampai saat ini masih terjadi ketidakpastian perlindungan privasi dan data pribadi, karena Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang responsif terhadap adanya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh perlindungan yang lebih kuat. Instrumen hukum yang ada di era ekonomi digital. Suatu instrumen hukum perlindungan privasi dan data pribadi di era ekonomi digital setidaknya harus memenuhi 3 kriteria: (1) memiliki karakter internasional; dan (2) merupakan elemen perekat individu dan masyarakat ekonomi. Karakteristik *Pertama*, perlindungan privasi dan data pribadi harus juga ditunjang dengan pengaturan-pengaturan yang sifatnya lintas batas negara. Aturan semacam ini diantaranya adalah aturan bahwa transfer privasi dan data pribadi ke luar wilayah negara harus memerlukan persetujuan khusus, dan hanya dapat dilakukan ke negara yang memiliki perlindungan privasi dan data pribadi setara. Karakteristik *Kedua*, dalam konteks Era Ekonomi Digital, perlindungan privasi dan data pribadi harus juga mencakup perlindungan hak personal. Dengan kata lain selain harus merupakan hak-hak negatif yang menuntut negara tidak melakukan sesuatu agar hak tersebut terpenuhi, juga harus merupakan hak-hak positif yang pemenuhan hak nya hanya bias dilakukan dengan peran aktif dari negara. Era Ekonomi digital dengan segala karakteristik khusus dan perkembangan pesatnya tidak bisa

menuntut negara untuk hanya diam, namun melakukan sesuatu yang lebih. Karakteristik *Ketiga*, perlindungan privasi dan data pribadi dapat meningkatkan kepercayaan individu untuk berpartisipasi menjadi masyarakat Era Ekonomi digital.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Allan Westin, Alan F. Westin, *Privacy and Freedom*, London, 1967.
- Atkinson, R.D. and McKay, A.S., *Digital Prosperity: understanding the economic benefits of the information technology revolution*, Information Technology and Innovation Foundation, Washington, DC, 2007.
- Edward J. Malecki dan Bruno Moriset, *The Digital Economy: Business organization, production processes, and regional developments*, Routledge, London & New York, 2009.
- European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law*, Belgium, 2014,
- Greeneaf, Graham, *Asian Data Privacy Laws - Trade and Human Rights Perspectives*, Oxford University Press, New York, 2014.
- Thomas M. Lenard, Daniel B. Britton, et.al., *The Digital Economy Fact Book*, The Progress & Freedom Foundation Washington, D.C., 2006
- Sinta Dewi, *Aspek Perlindungan Data privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Refika, Bandung, 2015.

### Jurnal:

- Carly Nyst, *The Right to Privacy in the Digital Age*, *Journal of Human Rights Practice*, Tahun 2017, Vol. 9.
- David Cole , *Federico Fabbrini*, *Bridging the transatlantic divide? The United States, the European Union, and the protection of privacy across borders*, *International Journal of Constitutional Law*, Tahun 2016, Vol.14.
- Emily Linn , *A Look into the Data Privacy Crystal Ball: A Survey of Possible Outcomes for the EU-U.S. Privacy*, *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Tahun 2017, Vol. 50.
- Lidiya Mishchenko, *The Internet of Things : Where Privacy and Copyright Collide*, *Santa Clara computer and high technology law journal*, Tahun 2016, Volume33.
- Oliver Diggelmann, Maria Nicole Cleis, *How the Right to Privacy Became a Human Right*, *Human Rights Law Review*, Tahun 2014, Vol.14.
- Samuel Warren & Louis D. Brandeis, *The Right To Privacy*, *Harvard Law Review*, Volume 4, 1890.
- Stephen J. Schulhofer, *An international right to privacy? Be careful what you wish for*, *International Journal of Constitutional Law*, Tahun 2016, Vol. 14.

Zhao, Bo, *The Internationalisation of Information Privacy: Towards a Common Protection*, *Groningen Journal of International Law*, Tahun 2014, Vol. 2.

**Pustaka yang Tidak Dipublikasi:**

Konsep RUU Perlindungan Data privasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, 2005

Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data privasi, 2015, Direktorat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Dan Cyber Law Center Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

**Web Dokumen:**

Berita CNN Indonesia, "RUU Perlindungan Data privasi Belum Masuk Prolegnas 2018" Hari Sabtu Tanggal 20 Januari 2018, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180120141447-185-270371/ruu-perlindungan-data-pribadi-belum-masuk-prolegnas-2018> (diakses tanggal 23 Februari 2018, Pukul 17.30 WIB).

Berita "Tingkat kepercayaan pada e-commerce masih rendah", Merdeka.com, 17 Mei 2013 <https://www.merdeka.com/teknologi/tingkat-kepercayaan-pada-e-commerce-masih-rendah.html> (diakses 23 Februari 2018, Pukul 8.00 WIB).

EC Data Protection Working Party, Opinion 13/2011 on Geolocation services on smart mobile devices, 16 Mei 2011, Dapat diunduh di: [http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2011/wp185\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2011/wp185_en.pdf) (diakses pada tanggal 14 Oktober 2014 Pukul 20.00 WIB).

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konvergensi> (diakses pada 24 Februari 2018, pukul 14.58 WIB).

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

*Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data*, 28 January 1981

*Personal Data Privacy Ordinance of 1995 (PDPO) Hong Kong*

*The Personal Data Protection Act No. 709 of 2010 (PDPA) Malaysia*

*The Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 Singapore*